



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung keberhasilan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu dilakukan identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1097);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Amin Nurohim

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

MIDIYAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN

RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026

PERAN	NAMA	JABATAN
1	2	3
Pemilik Risiko	Midiyan	Ketua
	Sukirman Hadi	Anggota
	Ahmad Haidir Ali	Anggota
	Dio Agustian	Anggota
	Fahmi Firmansyah	Anggota
	Wahyu Ari Bowo	Plt. Sekretaris
Koordinator Pengelola Risiko	Amin Nurohim	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Wakil Koordinator Pengelola Risiko	Fikriadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Ari Zaldi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Pengelola Risiko	Popi Andari	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Desy Setiawati	
	Anisa Fauziah	
	Syafira Wulandari	
	Fatimah Azzahra	
	Fadhil Afkaruna	
	Hendy Syuhada	Staf Perencanaan Data dan Informasi
	Prasetiyo	
	Alfasha Surya B	
	Tri Saksono WBP	

Koordinator Pengendalian Intern	Wahyu Ari Bowo	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Risiko	Andriyanto	Pelaksana
	Elsa Gusti Rahayu	
	Adyanto WN	
	Nahda Khansa F	
	Vista Hany EP	
	Riyanataliya	
	Deni Priatna	
	Yantori	
	Robby Kurniawan	
	Iwan Syah	
	Dani Kurniawan	
	Hendro Prasetyo	
	Eddiy	
	Eka Amsori	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum



Amin Nurohim

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

1. Pemilik Risiko :

- a. Memastikan resiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
- b. Menentukan Tingkat selera resiko yang tepat;
- c. Menginventarisasi manajemen resiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
- d. Menyampaikan laporan pengelolaan resiko yang disusun pengelola resiko kepada unit Manajemen Resiko KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko :

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register resiko dan peta resiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan pengelola resiko kepada pemilik resiko.

3. Pengelola Risiko :

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register dan peta resiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa resiko.

4. Koordinator Pengendalian Intern :

- a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repository pengendalian intern;
- b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa resiko.

5. Agen Risiko :

Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum



Amin Nurohim